



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

APRILIA FARIDA NAA, umur 20 tahun/Manokwari 20 April 1996, pekerjaan tidak ada, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Trikora Wosi RT.002/RW.004, Desa Wosi, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Februari 2017, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Adolf Naa dan Almarhumah Beatrix Kambu, Almarhum Adolf Naa dan Almarhum Beatrix Kambu telah melaksanakan kewajiban selaku umat yang beragama yaitu menikah di GKI Petrus Amban Manokwari pada tanggal 5 Agustus 1982;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing:
 - Meyer Naa, laki-laki lahir di Ransiki, 9 Mei 1985;
 - Aprilia Farida Naa, Perempuan lahir di Manokwari, 20 April 1996;
 - Septina Naa, Perempuan lahir di Manokwari, 27 September 2000;
3. Bahwa bapak Pemohon Almarhum Adolf Naa telah meninggal di Sorong, 4 Desember 2006, dan Ibu Pemohon Almarhumah Beatrix Kambu telah meninggal di Manokwari 13 September 2005;
4. Bahwa semasa hidup almarhum bekerja sebagai PNS pada Dinas Departemen Agama Manokwari;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Septina Naa masih terdaftar di daftar gaji almarhum Adolf Naa;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon sama sekali belum mengurus Pensiun Almarhum Adolf Naa;
7. Bahwa untuk itu Pemohon berkeinginan mengurus pensiun berupa gaji, namun adik Pemohon yang bernama Septina Naa masih di bawah umur, sehingga perlu mendapatkan suatu penetapan perwalian dari Pengadilan; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon datang kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri dapat menerima permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk adik perempuan Septina Naa, perempuan lahir di Manokwari 27 September 2000;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Nikah dari Gereja GKI Amban, atas nama Adolf Naa dan Beatriks Kambu, tanggal 8 Agustus 1982 (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 05/U/2007 tanggal 12 Januari 2007 atas nama Adolf Naa, yang telah meninggal pada tanggal 4 Desember 2006, (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 456/IST/2016 atas nama Beatriks Kambu, yang lahir pada tanggal 13 September 1958 di Ayamaru, (bukti P.3);
4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Irian Jaya, Nomor W.2/1-b/128/0517/SK/1982 tanggal 26 Juli 1982 atas nama Adolf Naa (bukti P.4);
5. Fotocopy Keputusan Menteri Agama Nomor B.11/3-d/PB.1/1597 tanggal 25 Februari 1981 atas nama Adolf Naa, (bukti P.5);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Keputusan Menteri Agama RI, Nomor K.w.26.1/2/0875/2006 tanggal 27 September 2006 atas nama Adolf Naa, tentang kenaikan pangkat dan golongan (bukti P.6);
7. Fotocopy Kartu Keluarga Kabupaten Manokwari Nomor 9202120207140024 atas nama Kepala Keluarga Adolf Naa tanggal 2 Juli 2014 (bukti P.7);
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Manokwari Nomor 92020126004960002 atas nama Aprilia Farida Naa, (bukti P.8);
9. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor Enam/1984 tanggal 28 Mei 1984 atas nama Meiyer lahir di Ransiki pd tanggal 9 Mei 1984, anak kandung pertama laki-laki dari pasangan suami istri Adolf Naa dan Betty Kambu, (bukti P.9);
10. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 323/IST/2005 tanggal 22 Maret 2005, atas nama Aprilia Farida Naa, lahir di Manokwari pada tanggal 20 April 1996, anak kedua perempuan dari pasangan suami istri Adolf Naa dan Betty Kambu, (bukti P.10);
11. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 324/IST/2005 tanggal 22 Maret 2005, atas nama Septina Naa, lahir di Manokwari pada tanggal 27 September 2000, anak ketiga perempuan dari pasangan suami istri Adolf Naa dan Betty Kambu, (bukti P.11);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali surat bukti P.9 yang berupa surat kuasa perwalian asli dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **WEMPI KAMBU**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Almarhum Adolf Naa dan Beatriks Kambu;
 - Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal yaitu Adolf Naa pada tahun 2006 dan Beatriks Kambu pada tahun 2005;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Pemohon dulu bekerja sebagai PNS di Departemen Agama;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PN.Mnk



- Bahwa Pemohon selama ini tinggal dengan saudara Pemohon yang masih bersekolah yaitu Septina Naa;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara kandung Pemohon ada 2 yaitu Meiyer dan Septina Naa;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk adiknya Septina Naa agar mendapatkan tunjangan dari almarhum orang tua Pemohon yang sudah meninggal dunia, namun karena adik Pemohon masih di bawah umur maka Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus di tunjangan dengan penetapan dari pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **MEYER NAA**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Almarhum Adolf Naa dan Beatriks Kambu;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal yaitu Adolf Naa pada tahun 2006 dan Beatriks Kambu pada tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Pemohon dulu bekerja sebagai PNS di Departemen Agama;
- Bahwa Pemohon selama ini tinggal dengan saudara Pemohon yang masih bersekolah yaitu Septina Naa;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara kandung Pemohon ada 2 yaitu Meiyer dan Septina Naa;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk adiknya Septina Naa agar mendapatkan tunjangan dari almarhum orang tua Pemohon yang sudah meninggal dunia, namun karena adik Pemohon masih di bawah umur maka Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus di tunjangan dengan penetapan dari pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai kakak kandung dari Septina Naa yang masih di bawah umur dan mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus tunjangan pendidikan untuk adik Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Gereja GKI Amban Manokwari pada Tanggal 8 Agustus 1982 (bukti P.1), dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang putra yang masing-masing bernama:

- Meyer Naa, laki-laki lahir di Ransiki, 9 Mei 1985 (bukti P.9);
- Aprilia Farida Naa, Perempuan lahir di Manokwari, 20 April 1996 (bukti P.10);
- Septina Naa, Perempuan lahir di Manokwari, 27 September 2000 (bukti P.11);

Menimbang, bahwa Septina Naa adalah anak kandung ketiga perempuan dari Almarhum Adolf Naa dan Betty Kambu yang lahir di Manokwari pada tanggal 27 September 2000, berdasarkan alat bukti P.11 berupa Akte Kelahiran atas nama Septina Naa;

Menimbang, bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2006 berdasarkan Akta Kematian Nomor 05/U/2007 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Almarhum Adolf Naa semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Departemen Agama Kabupaten Manokwari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI tanggal 27 September 2006 bukti P.6;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P. 4, P.5 dan P.6 adalah berupa Surat Keputusan yang menerangkan bahwa Almarhum Adolf Naa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.9, P.10 dan P.11 adalah fotocopy Akta Kelahiran atas nama Meiyer, Aprilia Farida Naa (pemohon) dan Septina Naa yang dihubungkan dengan alat bukti surat P.7 yang berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Adolf Naa adalah benar bahwa Septina Naa adalah anak kandung dari pasangan suami istri Almarhum Adolf Naa dan almarhumah Beatriks Kambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Wempi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambu dan Saksi Meyer Naa didapatkan keterangan bahwa benar Pemohon adalah keluarga dari Septina Naa dan terhadap permohonan Pemohon yang pada dasarnya adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan dalam hal perwalian terhadap adik kandung pemohon untuk bertindak sebagai wali yang sah dalam hal mengurus tunjangan pendidikan dari almarhum orang tua pemohon Adolf Naa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk adik perempuan Septina Naa, perempuan lahir di Manokwari 27 September 2000;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp191.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari: **Kamis**, tanggal 23 Februari 2017 oleh **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 9/Pdt.P/2017/PN.Mnk tanggal 17 Februari 2017, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SARLIANA L. PATANDUNG, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Para Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

SARLIANA L. PATANDUNG, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 9/Pdt.P/2017/PN.Mnk

1.	PENDAFTARAN	: Rp.	30.000,00
2.	PANGGILAN	: Rp.	75.000,00
3.	PROSES	: Rp.	75.000,00
4.	MATERAI	: Rp.	6.000,00
5.	REDAKSI	: Rp.	5.000,00
	JUMLAH	: Rp.	191.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)